

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
Email: kekpapinka@gmail.com



HASIL TELAAH KAJI ETIK TERHADAP PROTOKOL PENELITIAN DOSEN TAHUN 2018

KETUA PENELITI : Akhiat, S.KM, M.Si

JUDUL PENELITIAN : Pelatihan Analisis Prioritas Masalah Kesehatan dan Prioritas Intervensi Kegiatan Kepada Kepala Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018.

ASAL INSTANSI : Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang

NO	HASIL TELAAH	KESIMPULAN	KET
		Dapat dilanjutkan penelitian	

Pangkalpinang, 26 April 2018

Ketua Komisi Etik Poltekkes Pangkalpinang

Erni Chaerani, MKM

NIP. 196806151991032003

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN PANGKALPINANG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Telaga Biru I Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah
Email: kekpapinka@gmail.com



KETERANGAN KELAIKAN ETIK (ETHICAL CLEARANCE) NO. 07/EC/KEPK-PKP/IV/2018

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PANGKALPINANG SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA RANCANGAN PENELITIAN YANG DIUSULKAN DINYATAKAN BAHWA PENELITIAN DENGAN:

JUDUL : Pelatihan Analisis Prioritas Masalah Kesehatan dan Prioritas Intervensi Kegiatan Kepada Kepala Desa di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung Tahun 2018

PENELITI : Akhiat, S.KM, M.Si

JURUSAN/ INSTITUSI : Keperawatan/ Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang

TEMPAT PENELITIAN : Desa Tanjung Gunung Kabupaten Bangka Tengah

DINYATAKAN LAIK ETIK

Pangkalpinang, 26 April 2018

Ketua Komisi Etik Poltekkes Pangkalpinang

Erni Chaerani, MKM

NIP. 196806151991032003

Catatan:

Keterangan Laik Etik ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Pada akhir Penelitian, Laporan Pelaksanaan Penelitian harus diserahkan Kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang dalam bentuk Soft Copy. Jika ada perubahan dan/atau perpanjangan penelitian harus mengajukan kembali Permohonan Kajian Etik Penelitian (Amandemen Protokol).